



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBINA DAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara integral dan terorganisir oleh pembina teknis dan pembina keuangan, satuan pengawas internal, dan Dewan Pengawas;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam menetapkan pembina teknis dan pembina keuangan, satuan pengawas internal, dan pembentukan Dewan Pengawas perlu ditetapkan pedoman penetapan pembina teknis dan pembina keuangan, satuan pengawas internal, dan pembentukan Dewan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembina dan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 (Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
 13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 246).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINA DAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD PURUK CAHU KABUPATEN MURUNG RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.
5. Pejabat Pengelola adalah pejabat pengelola RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, yaitu pimpinan RSUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas Direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Dewan Pengawas adalah suatu unit organisasi yang melakukan pengawasan terhadap operasional RSUD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.

BAB II PEMBINA DAN PENGAWAS BLUD

Pasal 2

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas

Bagian Kesatu
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 3

- (1) Pembina teknis adalah kepala SOPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kedua
Satuan Pengawas Internal

Pasal 4

- (1) Satuan pengawas internal dapat dibentuk oleh pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLUD.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal mempertimbangkan:
 - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. Kompleksitas manajemen;
 - c. Volume dan / atau jangkauan pelayanan.

Pasal 5

Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:

- a. Pengamanan harta kekayaan;
- b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. Menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.

Pasal 6

Persyaratan menjadi satuan pengawas internal adalah:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;

- c. Memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. Memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. Memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. Berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;
- h. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. Mempunyai sikap independen dan obyektif.

**Bagian Keempat
Dewan Pengawas**

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, serta salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila RSUD memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang apabila RSUD memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau

- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas unsur:
- 1 (satu) orang pejabat di lingkungan satuan kerja bidang kesehatan selaku Ketua merangkap anggota;
 - 1 (satu) orang pejabat di lingkungan satuan kerja bidang pengelolaan keuangan daerah selaku anggota; dan
 - 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD selaku anggota.
- (6) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas unsur:
- 2 (dua) orang pejabat di lingkungan satuan kerja bidang kesehatan dan diantaranya 1 (satu) orang selaku Ketua merangkap anggota;
 - 2 (dua) orang pejabat di lingkungan satuan kerja bidang pengelolaan keuangan daerah selaku anggota; dan
 - 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD selaku anggota.
- (7) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan ayat (6) huruf c berasal dari:
- Tenaga profesional yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD; atau
 - Tenaga dari Perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (8) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola BLUD di angkat.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

- d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola.
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelola BLUD.
 3. Kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;

- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.
- (5) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari Unsur Pejabat di lingkungan satuan kerja bidang kesehatan dan satuan kerja bidang pengelolaan keuangan daerah mengalami alih tugas ke satuan kerja lainnya dilakukan Pergantian Antar Waktu.
- (6) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c maka dilakukan Pergantian Antar Waktu.

Pasal 10

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu;

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi BLUD;
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah, yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan / atau calon legislatif.

Pasal 11

- (1) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Informasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
- a. daftar riwayat hidup, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I;

- b. salinan / fotocopy ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat berwenang;
 - c. surat rekomendasi dari atasan langsung atau organisasi profesi; dan
 - d. Surat pernyataan :
 1. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah, yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II;
 2. Tidak sedang menjalani sanksi pidana, sebagaimana terlampir dalam Lampiran III; dan
 3. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan / atau calon legislatif, sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV.
- (3) Informasi kompetensi calon anggota Dewan Pengawas dari Tenaga Ahli unsur kemasyarakatan dikecualikan dari ayat (2) huruf c.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas, untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan di angkat bersamaan dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 13

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Sekretaris Dewan Pengawas, yaitu;

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- d. Berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga).

Pasal 14

- (1) Usulan Sekretaris Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi calon Sekretaris Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Informasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. daftar riwayat hidup, sebagaimana terlampir dalam Lampiran V; dan
 - b. salinan / fotocopy ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat berwenang.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Dewan Pengawas diberhentikan ataupun mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir, maka dilakukan pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas yang baru.

Pasal 16

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;

- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD.
- (3) Besaran Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas termasuk honorarium Satuan Pengawas Internal, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 20 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

NYARUTONO TUNJAN


BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 38

SALINAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINA DAN PENGAWAS PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PURUK CAHU.**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON DEWAN PENGAWAS BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU**

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal lahir/umur :
- 3. Alamat tempat tinggal :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. nama istri/suami*)
c. jumlah anak : Orang
d. nama keluarga kandung:
1)
2)
3)
- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat Pendidikan**) : a.
b.
c.
d.
- 9. Riwayat Organisasi***) : a.
b.
c.
d.
- 10. Riwayat Pekerjaan dan Alamat pekerjaan***) : a.
b.
c.
d.
- 11. Lain-lain :



Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Puruk Cahu.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Calon Anggota Dewan Pengawas BLUD
RSUD Puruk Cahu,

(.....)



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE


SALINAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINA DAN PENGAWAS PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PURUK CAHU.**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA DIREKSI,
DEWAN PENGAWAS, ATAU KOMISARIS, YANG DINYATAKAN BERSALAH,
YANG MENYEBABKAN BADAN USAHA YANG DIPIMPIN DINYATAKAN PAILIT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kebangsaan :
- 5. Tempat & tanggal lahir/umur :
- 6. Alamat tempat tinggal :



Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris, yang dinyatakan bersalah, yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.

Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Calon Anggota Dewan Pengawas BLUD
RSUD Puruk Cahu,

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE


SALINAN

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINA DAN PENGAWAS PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PURUK CAHU.**

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI SANKSI PIDANA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kebangsaan :
- 5. Tempat & tanggal lahir/umur :
- 6. Alamat tempat tinggal :



Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak sedang menjalani sanksi pidana.

Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Calon Anggota Dewan Pengawas BLUD
RSUD Puruk Cahu,

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE


SALINAN

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINA DAN PENGAWAS PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PURUK CAHU.**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJADI
PENGURUS PARTAI POLITIK, CALON BUPATI ATAU CALON WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU CALON LEGISLATIF**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kebangsaan :
- 5. Tempat & tanggal lahir/umur :
- 6. Alamat tempat tinggal :



Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon bupati atau calon wakil bupati, dan/atau calon legislatif.

Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon Anggota Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Calon Anggota Dewan Pengawas BLUD
RSUD Puruk Cahu,

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,


ttd

PERDIE

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINA DAN PENGAWAS PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PURUK CAHU.**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU**

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal lahir/umur :
- 3. Alamat tempat tinggal :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. nama istri/suami*)
c. jumlah anak : Orang
d. nama keluarga kandung:
1.
2.
3.
- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat Pendidikan**) : a.
b.
c.
d.
- 9. Riwayat Organisasi***) : a.
b.
c.
d.
- 10. Riwayat Pekerjaan dan Alamat pekerjaan***) : a.
b.
c.
d.
- 11. Lain-lain :



Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Puruk Cahu.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Calon Sekretaris Dewan Pengawas BLUD
RSUD Puruk Cahu,

(.....)



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE